

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Nyengklong* dalam Jual Beli Padi secara Taksiran, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwasannya praktik jual beli padi secara taksiran yang ada di Desa Prawoto secara rukun dan syarat telah terpenuhi sesuai dengan aturan. Akan tetapi ada salah satu objek yang menjadikan nya tidak terpenuhi yaitu terkait harga padi yang dipotong atau penurunan harga. Harga padi yang telah disepakati diawal terdapat perubahan, dan perubahan tersebut disebabkan karena hasil panen yang diperoleh tidak sesuai dengan prediksi dari penebas, sehingga menjadikan penebas tersebut menurunkan harga padi. Istilah penurunan harga tersebut telah menjadi kebiasaan di Desa Prawoto meskipun demikian cara penyelesaiannya dengan sistem kekeluargaan, adanya negoisasi antar kedua belah pihak yaitu penebas dan petani agar tidak merugi banyak, dan adanya keikhlasan dan ridha dari kedua belah pihak bahwa padinya harus di *cengklong*.
2. Praktik Jual Beli Padi secara taksiran di Desa Prawoto jika dilihat dari Hukum islam yang bersumber dari Al-qur'an banyak mendatangkan manfaat dari pada mudharatnya. Jika dilihat dari segi manfaatnya pihak petani tidak perlu cari orang untuk memamen padinya, sedangkan jika dilihat dari segi mudharatnya yaitu jika terjadi penurunan harga dengan cara tiba-tiba dimana harga tersebut telah disepakati di awal perjanjian. Dari adanya praktik nyengklong ini petani merasa dirugikan karena harus ikut andil dalam menanggung ketidaksesuaian dari hasil penebas saat menaksir. Praktik sistem nyengklong yang dilakukan penebas kepada petani ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan adanya rasa saling ridha dan ikhlas tanpa adanya suatu paksaan dari kedua pihak yaitu pihak penebas dan petani. Dalam jual beli secara taksiran ini termasuk dalam kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat islam yaitu al-qur'an dan hadits, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak juga mendatangkan mudharat kepada orang lain. Karena dari segi rukun dan syaratnya jual beli secara taksiran ini sudah terpenuhi, dimana ada penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjualbelikan, dan adanya *shigat* (ijab dan qabul). Pelaksanaan

praktik *nyengklong* dalam jual beli secara taksiran ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat setempat, dengan cara melihat kondisi sawah terlebih dahulu kemudian baru mendatangi rumah pihak (petani), karena kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat Prawoto dan pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' sehingga menjadi tradisi atau kebiasaan yang telah diperbolehkan.

B. Saran

Tradisi atau kebiasaan dalam jual beli secara taksiran yang terjadi di masyarakat di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mencerminkan suatu kebiasaan yang masih dilakukan. Saat terjadi perselisihan terkait permasalahan penurunan harga diselesaikan dengan cara musyawarah agar dari perselisihan tersebut tidak menjadikan kerugian yang banyak baik untuk pihak petani maupun penebas. Selama praktik *nyengklong* yang telah berjalan ini tidak bertentangan dengan hukum syara' maka tetap boleh dibudidayakan dan apabila bertentangan dengan al-qur'an dan hadits maka praktik *nyengklong* ini harus ditinggalkan. Saran dari penulis untuk masyarakat:

- bahwa dalam jual beli padi secara taksiran hendaknya dilakukan dengan perjanjian secara tertulis tidak hanya dengan lisan, karena dengan lisan terkadang manusia ada sifat lupanya. Dan dengan adanya perjanjian secara tertulis ini menjadikan kedua belah pihak untuk saling mengingat, dan dengan perjanjian tertulis ini menghindari adanya kerugian pada salah satu pihak.

Untuk pihak petani :

- Diharapkan kepada petani untuk terus meningkatkan sikap kerelaan dan ridha atas perilaku dari seorang penebas karena penebas akan menurunkan harga dengan cara tiba-tiba saat kondisi padi menjadi buruk.

Untuk pihak penebas:

- Diharapkan untuk seorang penebas agar lebih berhati-hati dalam hal menaksir padinya, karena dari tindakan yang dilakukan penebas jika tidak sesuai dengan yang ditaksir maka kasihan dari seorang petani harus ikut andil dalam menanggung kerugian tersebut dengan cara menurunkan harga diawal akad yang telah dilakukan.